



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

SAI INAN

NOMOR 28-K/PM.III-17/AL/IV/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-17 Manado bersidang di Manado yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **AGUS D. P. WULLUR**
Pangkat, NRP : Serma Kom, 72018
Jabatan : Nahkoda Catamaran 5-06
Kesatuan : Bakamla Zona Maritim Tengah
Tempat, tanggal lahir : Matungkas (Minut), 22 Agustus 1972
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Jaga IX Desa Matungkas
Kec. Dimembe Kab. Minahasa Utara Prov. Sulut

Terdakwa ditahan oleh:

1. Dandenma Mabes TNI selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 5 Desember 2022 sampai dengan tanggal 24 Desember 2022 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor: Kep/89/XII/2022 tanggal 2 Februari 2022;
2. Dibebaskan dari tahanan pada tanggal 25 Desember 2022 berdasarkan surat Keputusan Pembebasan Tahanan dari Dandenma Mabes TNI selaku Ankum Nomor: Kep/99/XII/2022 tanggal 21 Desember 2022.

PENGADILAN MILITER III-17 Manado tersebut;

Membaca, berkas perkara dari Pomal Lantamal VIII Nomor BP-01/II-19/II/2023 tanggal 31 Januari 2023 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan:

1. Keputusan Penyerah Perkara dari Dandenma Mabes TNI selalu Papera Nomor: Kep/26/III/2023 tanggal 21 Maret 2023;
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/22/III/2023 tanggal 28 Maret 2023;
3. Penetapan Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer III-17 Manado Nomor: TAPKIM/28-K/PM.III-17/AL/IV/2023 tanggal 5 April 2023;
4. Penetapan Penunjukan Penggantian Hakim dari Kepala Pengadilan Militer III-17 Manado Nomor: TAPKIM/28-K/PM.III-17/AL/IV/2023 tanggal 8 Mei 2023;
5. Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera Pengadilan Militer III-17 Manado Nomor: TAP/28-K/PM.III-17/AL/IV/2023 tanggal 5 April 2023;
6. Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua Pengadilan Militer III-17 Manado Nomor: TAPSID/28-K/PM.III-17/AL/IV/2023 tanggal 5 April 2023;
7. Surat Panggilan dan tanfa terima (*relaas*) panggilan untuk menghadap di

Halaman 1 dari 34 halaman Putusan Nomor 28-K/PM.III-17/AL/IV/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
persidangan perkara atas nama Terdakwa dan para Saksi;

- Putusan Sela Nomor: PUTSEL/28-K/PM.III-17/AL/IV/2023 tanggal 11 Mei 2023;
- Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar:

- Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/22/III/2023 tanggal 28 Maret 2023 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini;
- Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan:

- Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya sebagai berikut:
 - Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan dengan memakai ancaman kekerasan terhadap orang lain". sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP.
 - Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi pidana:
Pidana penjara : Selama 8 (delapan) bulan.
 - Mohon menetapkan barang bukti berupa barang-barang:
 - 1 (satu) pucuk pistol *air soft gun* 38 S & W SPL;
 - 1 (satu) pucuk senapan angin *tactical ADS barrel* PCP;
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) buah parang;
Dikembalikan kepada Saksi-1.
 - 1 (satu) buah CD rekaman durasi 38" (tiga puluh delapan) detik.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
 - Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).
- Nota Pembelaan (*Pleidoi*) yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Penasihat Hukum tidak sependapat dengan keterbuktian unsur kedua yaitu "secara melawan hukum" karena menurut Penasehat Hukum Terdakwa, Terdakwa tidak pernah mengatakan kata-kata pengancaman yaitu "Ngana suka rasa ini, ngana suka kita bunuh (kamu suka rasa ini dan kamu suka saya bunuh)" seperti yang telah dikatakan oleh Sdr. Aldien Aloysius Waworuntu (Saksi-1), Sdri. Olivia Mangkau (Saksi-2) dan Sdri. Prety Prisca Waworuntu (Saksi-5), melainkan Terdakwa hanya mengatakan "bukan saya yang menginjak-injak kamu punya litir atau pembatas telaga", sehingga unsur kedua "secara melawan hukum" menurut Penasehat Hukum Terdakwa tidak terpenuhi;
 - Bahwa Penasehat Hukum tidak sependapat dengan keterbuktian unsur ketiga "memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu"

Halaman 2 dari 34 halaman Putusan Nomor 28-K/PM.III-17/AL/IV/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena menurut Penasehat Hukum Terdakwa, maksud Terdakwa membawa pistol air *soft gun* untuk *shock therapy* agar Saksi-1 tidak melakukan hal yang tidak diinginkan karena Saksi-1 mengayunkan parang ke atas sedangkan bahwa senjata yang dibawa oleh Terdakwa dan Sdr. Petrik Franklien Ventje Wullur (Saksi-3) tersebut bukan dipersiapkan untuk melakukan pengancaman terhadap Saksi-1 tetapi senjata tersebut sudah dibawa ke kebun untuk latihan menembak, sehingga unsur ketiga menurut Penasehat Hukum Terdakwa tidak terpenuhi;

c. Bahwa Penasehat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan keterbuktian unsur ke 4 (empat) "dengan memakai ancaman kekerasan sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan terhadap orang itu sendiri maupun orang lain" karena menurut Penasehat Hukum Terdakwa untuk terpenuhinya unsur keempat harus ada akibatnya atau timbulnya pengaruh psikis terhadap korban dalam hal ini Saksi-1 sebaliknya berdasarkan fakta persidangan yang sebenarnya dapat menimbulkan bahaya yaitu parang yang dibawa oleh Saksi-1 dapat mengganggu kejiwaan Terdakwa dan pada unsur keempat Oditur masih menggunakan frasa "perbuatan tidak menyenangkan" padahal secara aktual berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 1/PUU-X/2013 unsur tersebut telah dihapuskan karena telah menimbulkan ketidakpastian hukum.

3. Replik yang diajukan secara tertulis oleh Oditur Militer, pada pokoknya sebagai berikut:

a. Bahwa Penasehat Hukum Terdakwa berkesimpulan unsur kedua tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, Oditur Militer tidak sependapat mengingat unsur "secara melawan hukum" sudah sangat jelas sesuai dengan pembuktian unsur-unsur dalam Tuntutan Oditur Militer;

b. Bahwa Penasehat Hukum Terdakwa berkesimpulan unsur ketiga "Memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu" tidak terbukti secara sah dan meyakinkan adalah hal yang wajar sehingga Oditur Militer berpendapat tetap pada tuntutananya;

c. Bahwa Penasehat Hukum Terdakwa berkesimpulan unsur keempat "Memakai kekerasan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain" tidak terbukti secara sah dan meyakinkan adalah hal yang wajar sehingga Oditur Militer berpendapat tetap pada tuntutananya.

4. Duplik yang diajukan secara tertulis oleh Penasehat Hukum, pada pokoknya sebagai berikut:

a. Bahwa Oditur Militer dalam repliknya telah menafikan fakta-fakta persidangan dan gagal memahami fakta-fakta dipersidangan sehingga terjadi bias dalam membuktikan unsur-unsur dalam Pasal 335 ayat (1) KUHP;

b. Bahwa Oditur Militer dalam repliknya tidak melakukan analisa hukum yang mendalam dan tanggapan yang jelas atas unsur-unsur pidana dalam Pasal 335 ayat (1) KUHP khususnya pada unsur "dengan memakai kekerasan";

c. Bahwa Oditur militer dalam repliknya secara nyata dan jelas telah melupakan

Halaman 3 dari 34 halaman Putusan Nomor 28-K/PM.III-17/AL/IV/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id para saksi yang dihadirkan yaitu Saksi-2 dan Saksi-5 merupakan istri dan anak kandung Saksi-1 (korban) sehingga menurut Pasal 159 *juncto* Pasal 160 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer selama tidak ada persetujuan dari Saksi tersebut seharusnya memberikan keterangan tanpa disumpah bahkan dapat mengundurkan diri sebagai saksi.

Menimbang, bahwa Terdakwa didampingi oleh Tim Penasihat hukum Decky Y. S. Ticoalu, S.H., M.H. Letkol Laut (H) NRP 14130/P dkk 4 (empat) orang berdasarkan Surat Perintah dari Danlantamal VIII Manado Nomor Sprint/157/II/2023 tanggal 22 Februari 2023 dan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa kepada Penasihat Hukum tanggal 25 Februari 2023.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Minggu tanggal dua puluh tujuh November tahun dua ribu duapulu dua, atau setidaknya-tidaknya dalam bulan November tahun dua ribu duapuluh dua di Desa Matungkas, Kec. Dimembe, Kab. Minahasa Utara, Prov. Sulut, setidaknya-tidaknya ditempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-17 Manado telah melakukan tindak pidana "Barangsiapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan tidak melakukan, atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan, atau tidak memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain", dengan cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AL pada tahun 1990 melalui pendidikan Secata Milsuk di Kodiklatal setelah lulus dilantik dengan pangkat KId, lalu ditempatkan di Satrol Koamabar s.d. tahun 1995, kemudian ditugaskan di Lanal Bitung pada tahun 1995 s.d. tahun 1999, selanjutnya ditugaskan di Lanudal Manado pada tahun 1999 s.d. tahun 2001, lalu ditugaskan di Lantamal VIII Manado pada tahun 2001 s.d. tahun 2003, selanjutnya pada tahun 2003 mengikuti pendidikan Secaba Reg di Kodiklatal, setelah selesai ditempatkan di Lantamal VIII Manado s.d. tahun 2011, kemudian pada tahun 2011 ditugaskan di Bakamla Zona Maritim Tengah sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Sema KOM NRP 72018;
2. Bahwa pada hari Minggu 27 November 2022 sekira pukul 09.00 WITA, Saksi-1 (Sdr. Aldrien Aloysius Waworuntu) bersama Saksi-2 (Sdri. Olivia Mongkau) pergi ke kebun telaga, setibanya di kebun, Saksi-1 merawat kolam ikan yang berada di samping pondok sedangkan Saksi-2 memberi makan anjing peliharaannya, kemudian Saksi-1 melihat seekor Bunglon di atas atap seng dapur pondok yang berada di kebun telaga dan Saksi-1 memukulnya menggunakan parang yang mengakibatkan atap seng tersebut berbunyi, kemudian Saksi-1 berteriak yang ditujukan kepada Terdakwa dan Saksi-3 (Sdr. Petrik Franklien Ventje Wulur) dengan mengatakan "pemain ngoni (kata makian), kita bunuh ngoni (kita bunuh kamu)";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah Saksi-1 memaki-maki Terdakwa dan Saksi-3, kemudian Saksi-1 mendengar suara tembakan senjata api yang pertama, sekitar 3 (tiga) detik kemudian Saksi-1 mendengar suara tembakan senjata api yang ke 2 (dua) dan ke 3 (tiga), selanjutnya Saksi-1 menjadi panik karena mengetahui suara tembakan tersebut datang dari Terdakwa dan Saksi-3;

4. Bahwa kemudian Terdakwa dan Saksi-3 datang datang ke pondok Saksi-1, kemudian Saksi-1 masuk ke dalam pondok selanjutnya Saksi-1 mengambil parang lalu berputar keluar pondok, ternyata di samping pondok sudah ada dua orang yaitu Terdakwa dan Saksi-3;

5. Bahwa selanjutnya Terdakwa mencabut pistol jenis Air Soft Gun dari pinggangnya lalu menodongkan ke arah Saksi-1 di bagian dada dalam jarak kurang lebih sekitar 2 (dua) meter lalu mengatakan "Ngana suka rasa ini, Ngana suka kita bunuh (Kamu suka rasa ini dan kamu suka saya bunuh)" lalu Saksi-3 yang memegang senapan angin laras panjang jenis Tactical ADS Barrel PCP (tanpa surat ijin) menodongkan senjatanya ke arah Saksi-1 di bagian dada, kemudian Terdakwa dan Saksi-3 maju ke arah Saksi-1 sambil menodongkan senjata, selanjutnya Saksi-1 mundur kurang lebih 2 (dua) atau 3 (tiga) langkah sehingga Saksi-1 terpojok dalam keadaan panik sambil beradu mulut, kemudian Saksi-1 mengatakan "kenapa kamu masuk ke kebun saya dengan cara menodongkan senjata ke badan saya, akan saya laporkan masalah ini" dan dijawab "silahkan lapor";

6. Bahwa Saksi-1 memegang parang yang diambil dari dalam pondok untuk berjaga-jaga pada saat Terdakwa menodong Saksi-1 menggunakan senjata pistol jenis Air Soft Gun;

7. Bahwa penyebab terjadinya keributan dan pengancaman yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-1 adalah masalah aliran air yang masuk di telaga Saksi-1 sering ditutup oleh Terdakwa dan Saksi-3, yang terjadi sekira bulan Februari tahun 2022 dan sampai kejadian tanggal 27 November 2022;

8. Bahwa Saksi-1 dan Saksi-2 tidak mengetahui jenis senjata yang digunakan oleh Terdakwa pada saat melakukan pengancaman terhadap Saksi-1, Saksi-1 dan Saksi-2 hanya mengetahui senjata tersebut adalah jenis pistol;

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan mengerti dan atas dakwaan tersebut Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan eksepsi.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi dari Penasihat Hukum Majelis Hakim memberikan pendapat sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap Eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa termasuk dalam tindak pidana ringan, Majelis Hakim berpendapat Penasihat Hukum Terdakwa tidak cermat menanggapi Dakwaan Oditur Militer karena pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP bukan merupakan tindak pidana ringan, yang dimaksud dengan Tipiring adalah perkara yang diancam dengan pidana penjara atau

Halaman 5 dari 34 halaman Putusan Nomor 28-K/PM.III-17/AL/IV/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan paling lama satu tahun dan atau denda sebanyak-banyaknya tujuh ribu lima ratus rupiah sesuai dengan Pasal 205 ayat (1) KUHP dan Perma Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP, sedangkan Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP diancam dengan pidana paling lama selama 1 (satu) tahun, oleh karenanya keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak dapat diterima;

2. Bahwa selanjutnya terhadap eksepsi Penasihat Hukum sehubungan dengan surat perintah penyidikan yang dikeluarkan oleh Danpomal Lantamal VIII Manado seharusnya dikeluarkan oleh Papera Terdakwa dalam hal ini Dandenma Mabes TNI. Majelis Hakim berpendapat terhadap proses penyidikan telah diatur dalam Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, yaitu pada pasal 99 ayat (1) dan ayat (5) dinyatakan jika Penyidik yang menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana maka wajib segera melakukan tindakan penyidikan yang diperlukan dan kemudian melaporkan kepada atasan yang berhak menghukum, didalam perkara Terdakwa jika dilihat didalam berkas perkara diketahui jika Penyidik menerima laporan dari Sdr. Aldrien Aloysius Waworuntu dan kemudian dibuatkan Laporan polisi Nomor LP.08/II-19/XI/2022/Idik tertanggal 28 November 2022, kemudian ditindaklanjuti dengan surat perintah penyelidikan dan penyidikan dari Danpomnal Lantamal VIII nomor sprin /43/XI/2022 tanggal 29 November 2022, oleh karenanya tindakan penyidik dalam perkara ini sudah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sehingga keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat diterima;

3. Bahwa selanjutnya terhadap eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan dakwaan Oditur Militer karena perbuatan Terdakwa bukanlah sebagai perbuatan yang menimbulkan ancaman atau terganggunya kejiwaan dan psikis orang atau objek hukum yang berakibat dirugikan karena peranan yang digunakan hanyalah sebagai tindakan preventif untuk menghindari timbulnya tindakan perbuatan pidana yang berakibat fatal, dan Penasihat Hukum Terdakwa melihat disisi lain pula sejatinya dari keterangan Sdr. Aldrien Aloysius Woworuntu (Saksi 1) berperan menimbulkan ketidak nyamanan sehingga mengakibatkan keributan (Asas Kausalitas) sehingga dengan seketika reaksi timbul bukan semata-mata niat untuk terjadinya suatu perbuatan pidana sebagaimana dimaksud dari diri terdakwa sebagai anggota TNI AL, Majelis Hakim berpendapat jika keberatan tersebut sudah masuk pada materi pokok perkara dan harus dibuktikan dalam persidangan di Pengadilan Militer III-17 Manado, oleh karena itu keberatan tersebut tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa tanggapan Oditur Militer atas eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa adalah pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP dengan ancaman pidana paling lama 1 (satu) tahun bukan merupakan tindak pidana ringan/Tipiring;
2. Bahwa Surat perintah dalam kedinasan dilingkungan TNI merupakan bentuk hubungan jalur komando antara yang memerintah dan yang diperintah sebagaimana

Halaman 6 dari 34 halaman Putusan Nomor 28-K/PM.III-17/AL/IV/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pengadilan Militer III-17 Manado berhak memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa karena subyek hukumnya ada Terdakwa yang sampai sekarang masih aktif sebagai prajurit TNI AL yang berdinass di Bakamla Zone Maritim Tengah dan tempat kejadian perkara di desa Matungkas Kec. Dimembe Kab. Minahasa Utara Provinsi Sulawesi Utara yang merupakan daerah hukum Pengadilan Militer III-17 Manado;
4. Bahwa Terhadap keberatan point 4 (empat) menyatakan jika hal tersebut sudah masuk pada pokok materi perkara yang harus dibuktikan didalam persidangan Pengadilan Militer III-17 Manado apakah Terdakwa bersalah atau tidak.

Menimbang, bahwa atas eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa dan tanggapan atas eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa oleh Oditur Militer, Majelis Hakim menjatuhkan Putusan Sela yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menetapkan menyatakan menolak eksepsi yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa;
2. Menyatakan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/22/III/2023 tanggal 28 Maret 2023, sah dan dapat dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini;
3. Menyatakan Pengadilan Militer III-17 Manado.:
 - a. Berwenang mengadili perkara Terdakwa Agus D. P. Wullur, Serma Kom NRP 72018;
 - b. Pemeriksaan perkara tersebut dilanjutkan.
4. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir.

Menimbang, bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1:

ALDIEN ALOYSIUS WAWORUNTU

Pekerjaan : Wiraswasta

Tempat, tanggal lahir : Manado, 8 Juni 1971

Jenis kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Kristen Protestan

Tempat tinggal : Jaga V Ds. Dimembe Kec. Dimembe Kab. Minut Prov. Sulut

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tanggal 20 Januari 2022 saat Saksi menjaga dan mengerjakan kebun milik adik Saksi yang bernama (Sdri. Reinny Wantania) serta tidak ada hubungan keluarga;
2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 November 2022 sekira pukul 09.00 WITA Saksi bersama dengan Sdri. Olivia Mongkau (Saksi-2) pergi ke kebun telaga;
3. Bahwa setelah sampai di kebun Saksi-2 langsung memberikan makanan untuk anjing peliharaan dan pada saat itu juga Saksi langsung berjalan menuju kearah

Halaman 7 dari 34 halaman Putusan Nomor 28-K/PM.III-17/AL/IV/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kolam yang berada di samping pondok dengan tujuan untuk mengecek keadaan kolam serta ikan peliharaan yang berada di dalam kolam;

4. Bahwa setelah selesai mengecek kolam Saksi kembali ke pondok dan saat itu Saksi melihat hewan jenis bunglon berada di atas seng dapur sehingga dengan spontan Saksi memukulnya dengan menggunakan parang yang mengakibatkan seng berbunyi;
5. Bahwa setelah itu tidak lama kemudian terdengar suara tembakan pertama di atas pondok sehingga Saksi takut dan menjadi panik langsung masuk ke dalam pondok diselingi 3 (tiga) detik kemudian tembakan yang kedua dan ketiga berbunyi;
6. Bahwa oleh karena Saksi sudah panik dan tahu bahwa datangnya tembakan tersebut dari Terdakwa dan Sdr. Patrick Franklien Ventje Wullur (Saksi-3) yang selanjutnya mereka lari mendatangi pondok milik Saksi;
7. Bahwa kemudian Saksi masuk kedalam pondok secara spontan Saksi mengambil parang untuk berputar mau keluar pondok ternyata disamping pondok sudah ada 2 (dua) orang yaitu Terdakwa dan Saksi-3;
8. Bahwa saat itu Terdakwa memegang pistol menodongkan ke arah badan Saksi sambil mengatakan “ngana suka rasa ini, ngana suka kita bunuh (kamu suka rasa ini dan kamu suka saya bunuh)” dan saat itu juga Saksi-3 dengan tangan yang memegang senapan laras panjang sambil menodongkan senjata tersebut ke arah tubuh Saksi;
9. Bahwa karena mereka berdua maju terus Saksi mundur kurang lebih 2 (dua) atau 3 (tiga) langkah sehingga membuat Saksi menjadi terpojok dan mereka berdua masih terus menodongkan senjata sehingga Saksi panik dan beradu mulut;
10. Bahwa selanjutnya saksi mengatakan mengapa kamu masuk ke kebun Saksi dengan cara menodongkan senjata ke badan Saksi, sambil Saksi mengatakan “akan melaporkan masalah ini” dan di jawab “silahkan melapor”;
11. Bahwa kemudian terjadi adu mulut yang mereka inginkan berbicara untuk menyelesaikan masalah ini, namun Saksi mengatakan secara manusia Saksi memaafkan akan tetapi perbuatan ini Saksi tidak terima dan Saksi akan melaporkan, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-3 pergi untuk pulang sambil meninggalkan Saksi;
12. Bahwa Saksi pada saat diancam oleh Terdakwa saat itu tidak melakukan perlawanan namun Saksi sedang membawa senjata tajam jenis parang, karena saat itu Saksi ditodongkan dengan pistol pada jarak sekira 2 (dua) meter oleh Terdakwa sedangkan Saksi-3 menodongkan senjata api jenis senapan angin;
13. Bahwa sebelum kejadian penodongan senjata yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi-3 tersebut pernah terjadi masalah mengenai aliran air yang masuk ke telaga Saksi sering ditutup, untuk siapa yang menutup Saksi tidak melihat akan tetapi pada saat itu Saksi dan Saksi-2 pergi ke rumah orang tua Terdakwa untuk membicarakan masalah tersebut;
14. Bahwa saat itu orang tua Terdakwa mengatakan nanti anak-anak akan ditegur

Halaman 8 dari 34 halaman Putusan Nomor 28-K/PM.III-17/AL/IV/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 28/K/PM. III/17/AL/IV/2023
Penerbitan tanah, pada bulan September 2022 panen ikan dan mereka sampai sekarang menutupnya dan tidak memberikan air lagi ke telaga Saksi, sehingga 1 (satu) minggu kemudian Saksi dan Saksi-2 kembali lagi ke orang tua Terdakwa, kalau Saksi tidak diberi air tidak usah masuk-masuk di kebun Saksi, selanjutnya Saksi menandai dengan menggunakan tali plastik (ravia) warna biru dibatas telaga Saksi dan telaga Terdakwa kemudian Saksi memindahkan ikan-ikan milik Saksi ke telaga sebelah yang Saksi kelola;

15. Bahwa atas perbuatan Terdakwa, Saksi dan Saksi-2 masih merasa takut dan trauma sampai dengan saat ini, atas kejadian itu tanah tersebut tidak dikerjakan lagi oleh Saksi dan Saksi-2 sehingga Saksi dan Saksi-2 mengalami kerugian, kemudian penyebab Terdakwa melakukan pengancaman dikarenakan permasalahan aliran air ke telaga milik Saksi;

16. Bahwa pada tanggal 13 Mei 2023 bertempat di Polres Minahasa Utara Terdakwa telah meminta maaf kepada Saksi dan Saksi saat itu meminta ganti rugi sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) tetapi Terdakwa tidak sanggup memenuhi permintaan Saksi;

17. Bahwa dalam persidangan Saksi telah memaafkan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa untuk proses selanjutnya Saksi menyerahkan kepada Majelis Hakim.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyangkal sebagian, sebagai berikut:

- Bahwa tidak benar pada saat Saksi memukul seng dengan menggunakan parang Saksi tidak berbicara apa-apa yang benar adalah Saksi berteriak "pemai ngonni baru kita bunuh" artinya "pemai kamu semua kita bunuh".

Atas sangkalan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya.

Saksi-2:

OLIVIA MONGKAU

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Tempat, tanggal lahir : Mapanget (Manado), 9 Oktober 1985

Jenis kelamin : Perempuan

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Kristen Protestan

Tempat tinggal : Jaga II Ds. Mapanget Kec. Talawaan Kab. Minut Prov. Sulut

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tanggal 20 Januari 2022 saat Saksi bersama dengan Sdr. Aldrien Oloysius Waworuntu (Saksi-1) menjaga kebun milik dari adik Saksi-1 yang bernama (Sdri. Reinny Wantania) serta tidak ada hubungan keluarga;
2. Bahwa pada hari minggu tanggal 27 November 2022 sekira pukul 09.00 WITA, Saksi bersama Saksi-1 berangkat dari rumah di Desa Dimembe menuju ke kebun yang berada di perkebunan Timu Desa Matungkas;
3. Bahwa sesampainya di kebun Saksi memberi makan anjing peliharaan sedangkan Saksi-1 merawat kolam ikan yang berada di samping pondok, kemudian Saksi-1 melihat

Halaman 9 dari 34 halaman Putusan Nomor 28-K/PM. III/17/AL/IV/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung RI atas sang pondok dan Saksi-1 memukulnya menggunakan parang;

4. Bahwa selanjutnya Saksi mendengar suara tembakan sebanyak 3 (tiga) kali dan Saksi melihat ada 2 (dua) orang yang datang menuju ke pondok yang ternyata adalah Terdakwa bersama Sdr. Patrick Franklien Ventje Wullur (Saksi-3), kemudian Terdakwa langsung menodongkan senjata jenis pistol dan Saksi-3 menodongkan laras panjang ke arah Saksi-1 selanjutnya Terdakwa berkata "ngana suka rasa ini, ngana suka kita bunuh";
5. Bahwa setelah itu Saksi lari masuk kedalam pondok untuk mengambil *handphone* dengan tujuan untuk merekam, namun sebelum masuk kedalam pondok Saksi melihat ada 2 (dua) orang lagi yang membawa pisau panjang dan berdiri di belakang Terdakwa akan tetapi Saksi tidak mengetahui namanya;
6. Bahwa pada saat terjadi keributan melalui adu mulut Saksi merekam kejadian keributan pengancaman yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-1 dengan cara menodongkan pistolnya ke arah Saksi-1 sedangkan Saksi-3 menodongkan senjatanya juga dengan menggunakan senjata laras panjang ke arah Saksi-1;
7. Bahwa Saksi melihat Saksi-1 memegang parang untuk berjaga-jaga saat Saksi-1 ditodong menggunakan senjata oleh Terdakwa;
8. Bahwa Saksi-1 setelah kejadian meminta kepada Saksi hasil rekaman video dan oleh Saksi-1 rekaman tersebut diberikan kepada Sdri. Prety Prisca Waworuntu (Saksi-5), setelah menerima video tersebut Saksi-1 memerintahkan Saksi-5 untuk memposting video tersebut di media sosial *facebook* agar video tersebut viral;
9. Bahwa yang Saksi ketahui penyebab terjadinya keributan sehingga Terdakwa bersama dengan Saksi-3 melakukan pengancaman terhadap Saksi-1 adalah masalah aliran air yang masuk di telaga Saksi-1 sering ditutup, yang terjadi sekira bulan Februari tahun 2022 dan sampai kejadian tanggal 27 November 2022, sejak saat itu tidak pernah komunikasi dengan Terdakwa ataupun dengan Saksi-3.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyangkal sebagian, sebagai berikut:

- Bahwa tidak benar Terdakwa pernah menodongkan pistolnya kepada Saksi yang benar adalah Terdakwa mengarahkan Pistol ke arah dada Terdakwa dan ke arah telaga milik Saksi-1 agar Saksi-1 tidak menyerang Terdakwa dengan parangnya.

Atas sangkalan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya.

Saksi-3:

PETRIK FRANKLIEN VENTJE WULLUR

Pekerjaan : Wiraswasta

Tempat, tanggal lahir : Manado, 3 Februari 1989

Jenis kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Kristen Protestan

Tempat tinggal : Jaga II Ds. Matungkas Kec. Dimembe Kab. Minut Prov. Sulut

Pada pokoknya sebagai berikut

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena ada hubungan darah yakni hubungan

Halaman 10 dari 34 halaman Putusan Nomor 28-K/PM.III-17/AL/IV/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 November 2022 sekira pukul 09.00 WITA Saksi mengambil senapan angin *tactical ADS barrel PCP* untuk berburu burung, Saksi 2 (dua) kali melakukan penembakan akan tetapi tidak mengenai sasaran, sehingga Saksi meminta kepada Terdakwa untuk menyétel senapan milik Saksi;
3. Bahwa kemudian setelah senapan tersebut selesai disétel selanjutnya Saksi mengambil senapan tersebut dan mencoba untuk latihan menembak sasaran yang telah dibuat dari kertas karton, kemudian pada saat Saksi latihan menembak selanjutnya Terdakwa siap-siap untuk berangkat kerja bersamaan dengan kedatangan Sdr. Aldrien Oloysius Waworuntu (Saksi-1) bersama istrinya Sdri. Olivia Mongkau (Saksi-2);
4. Bahwa sekira pukul 09.10 WITA kemudian Saksi berhenti latihan menembak sambil duduk diam dan memperhatikan Saksi-1 dan Saksi-2 kurang lebih 2 (dua) menit, kemudian Saksi-1 melihat kolam Saksi karena kolam milik Saksi sudah dibuka, selanjutnya Saksi-1 mengambil sebilah parang panjangnya kurang lebih 1 (satu) meter dan mengelilingi kolam telaga milik adik Saksi-1;
5. Bahwa kemudian Saksi-1 mengecek litir (batas kolam) dan melihat ada jejak kaki di lahan milik adik Saksi-1 kemudian Saksi-1 kembali ke Pondok Saksi, saat itu Saksi melihat Saksi-1 berbicara dengan Saksi-2 sambil menunjuk batas-batas kolam atau telaga lalu memukul seng pondok milik Saksi-1 dengan menggunakan parang;
6. Bahwa selanjutnya Saksi mengambil senapan lagi dan tidak menghiraukan mereka, Saksi mendengar Saksi-1 mengeluarkan kata-kata makian daerah "pemai ngonni, kita bunuh ngonni" yang ditujukan kepada kami yang berada di pondok, Saksi tidak menghiraukan kata makian tersebut Saksi tetap melanjutkan menembak akan tetapi Saksi-1 menunjukkan muka marah atau sinis kepada Saksi;
7. Bahwa setelah itu istri saya Sdri. Nina Dwi Astuti (Saksi-4) mengatakan Saksi-1 akan berjalan ke arah pondok, Saksi kemudian menembakan senapan ke arah sasaran untuk latihan;
8. Bahwa mendengar suara tembakan dari Saksi tersebut Saksi-1 lari menuju pondok miliknya, pada saat bersamaan setelah menembak Saksi memompa senapan untuk tembakan yang ke dua. Setelah menembak Saksi berdiri untuk mengecek perkenaan sasaran sambil membawa senapan angin. Pada saat Saksi mengecek perkenaan sasaran, Terdakwa menuju ke arah pondok milik Saksi-1;
9. Bahwa kurang lebih 10 (sepuluh) meter dari pondok milik Saksi-1, Saksi melihat bayangan tarik menarik dibalik kain dan mendengar suara Saksi-2 mengatakan suara "sudah jo, sudah jo tidak usah, tidak usah". Namun Saksi tidak menghiraukannya dan tetap mengikuti Terdakwa dari arah belakang sesampai di pondok milik Saksi-1, Terdakwa beradu mulut dengan Saksi-1, Saksi-1 memegang parang dan Terdakwa memegang sebuah Pistol;
10. Bahwa kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi-1 kenapa marah-marah kepada Saksi dan di jawab "ngonni tidak usah masuk-masuk kita pe tanah (kamu tidak usah masuk

Halaman 11 dari 34 halaman Putusan Nomor 28-K/PM.III-17/AL/IV/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ke-tanah-saya! Terdakwa mengatakan "bukan kami yang masuk ke tanah milik kamu akan tetapi orang lain yang bolak balik ditanah kamu", dan dijawab Saksi-1 "kenapa dorang masuk-masuk disitu (kenapa mereka masuk disitu)", Terdakwa jawab "saya tidak ngetahui, kita mo panggil orang-orang yang masuk pi situ (saya mau panggil orang-yang masuk dan menginjak tanah kamu)", selanjutnya Saksi-1 mengeluarkan kata-kata "pasang jo, pasang jo, kita mo lia (kita mau lihat) tembak, tembak" sambil melangkah maju menuju ke arah Terdakwa sambil memegang parang;

11. Bahwa selanjutnya Saksi-1 mengatakan kepada istrinya Saksi-2 untuk merekamnya dan mengatakan "pasang lagi, pasang lagi (tembak), tembak", Terdakwa mengatakan "Ba angka ngana pe' peda (angkat kamu punya parang)", dan pada saat Saksi mau kembali ke pondok, Saksi-1 mengatakan "kita mo lapor ngana, kita mo lapor ngana (saya mau lapor kamu)" dan mengejar serta menahan Terdakwa sambil mengatakan "jangan pulang ngoni, ngoni sudah masuk kita pe'tanah (jangan pulang kamu, kamu sudah masuk di tanah saya" sambil mengikat sebuah parang, Saksi memberikan kode kepada istrinya atur suami kamu di jawab "sudah jo";

12. Bahwa setelah itu Saksi-2 memegang Saksi dan Saksi-1 mengatakan "jangan pegang-pegang dia" setelah itu Saksi-1 menuju ke Saksi dan mencekek leher Saksi sambil memegang parang dan mengatakan "ngana pe senjata tidak mati untuk menembak saya (senjatamu tidak mati untuk menembak saya)", "mau tunjuk jago ngana (kamu jagoan)", Saksi saat itu hanya tersenyum kemudian Saksi-1 pergi menuju ke arah Terdakwa selanjutnya apa yang terjadi saya tidak tahu, karena Saksi sudah kembali ke pondok untuk melepas senapan anginnya;

13. Bahwa Saksi mendapatkan senapan angin jenis *Tactical ADS Barrel PCP* tersebut dengan cara membelinya secara online tanpa bukti pembelian dan surat ijin dari kepolisian atau pihak yang berwenang;

14. Bahwa kejadian pada hari Minggu, 27 November 2022 sekira pukul 09.20 WITA saat itu Saksi tidak melihat Terdakwa menodongkan senjata jenis pistol ke badan Saksi-1 akan tetapi Saksi melihat Terdakwa memegang dan mengayunkan pistol tersebut yang ditujukan badannya (dada) sendiri sambil berbicara "bukan kita yang masuk kamu punya tanah" serta Saksi tidak pernah menodongkan senapan angin ke arah badan Saksi-1, akan tetapi saya hanya memegang dengan sikap berdiri;

15. Bahwa Saksi mengetahui sebelum kejadian tersebut, Terdakwa dan Saksi-1 memiliki permasalahan penawaran pekerjaan pembuatan toilet, karena tidak sesuai dengan penawaran harga, Saksi-1 tidak senang dan menjauh, kemudian Terdakwa dan Saksi pernah menggunakan kolam milik Saksi-1, karena sudah saling tidak enak, ikan milik Terdakwa dan Saksi dipindahkan ke kolam milik Saksi;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4:

NINA DWI ASTUTI

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Halaman 12 dari 34 halaman Putusan Nomor 28-K/PM.III-17/AL/IV/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 28/K/PM. III-17/AL/IV/2023
Tempat, tanggal lahir : Semarang, 24 Maret 1988

Jenis kelamin : Perempuan

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Kristen Protestan

Tempat tinggal : Jaga II Ds. Matungkas Kec. Dimembe Kab. Minut Prov. Sulut

Pada pokoknya sebagai berikut

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tanggal 17 Juni 2010 pada saat Saksi menikah dengan Sdr. Petrik Franklien Ventje Wullur (Saksi-3) dan memiliki hubungan keluarga yaitu sebagai adik ipar Terdakwa;
2. Bahwa awalnya sekira pukul 09.00 WITA Saksi baru bangun tidur melihat Terdakwa mau berangkat kerja, saat itu Terdakwa mengatakan mau ikut, sehingga Saksi diminta untuk siap-siap karena mau pergi ke Kota Bitung, saya mengatakan "tunggu saya mandikan anak-anak dulu";
3. Bahwa sambil menunggu Saksi untuk bersiap-siap, Terdakwa membantu Saksi-3 untuk tes senapan angin, Saksi menanyakan kepada Saksi-3 "tidak mau ikut ke Bitung", di jawab "tidak, mau jaga kebun saja", pada saat Saksi mau berangkat datang Sdr. Aldrien Aloysius Waworuntu (Saksi-1) dengan istrinya Sdri. Olivia Mongkau (Saksi-2);
4. Bahwa tidak lama kemudian Saksi-1 berjalan sambil mengorek-ngorek rumput yang ada bekas tanda kaki, setelah sampai di litir pohon rambutan Saksi-1 menengok kearah pondok dimana Saksi berada dengan tatapan muka yang tidak enak dan selanjutnya kembali ke pondoknya;
5. Bahwa sesampainya di pondoknya Saksi mendengar suara seng yang dipukul dengan menggunakan suatu benda dengan keras dan mengatakan "pemay, kita bunuh ngoni (saya bunuh kalian)" pada saat itu Saksi sedang berdiri di tiang pintu pondok, Saksi bertanya kepada suami "bunyi apa itu" dan dijawab "Saksi-1 memukul seng dengan menggunakan parang", kemudian Saksi pindah tempat duduk disamping kiri Saksi-3, tidak sengaja pada saat Saksi angkat kepala melihat ke arah pondok Saksi-1 dengan memegang parang dengan muka marah, tidak lama kemudian Saksi-1 berjalan satu langkah ke depan, Saksi mengatakan kepada Saksi-3 rupanya ke arah kemari, Saksi-3 mengatakan biarkan saja tidak usah dihiraukan. Selanjutnya Saksi-3 melanjutkan mencoba tes senapan angin dan menembak ke arah sasaran sebanyak 2 (dua) kali. Mendengar suara tembakan tersebut Saksi-1 lari seperti mau mengambil sesuatu dan Saksi mendengar suara Saksi-2 yang berkata sudah jo biar saja;
6. Bahwa tidak lama saat Saksi mengambil air minum Terdakwa berdiri dan bilang ke Saksi "tidak lama mau bercerita dengan Saksi-1 dulu", yang pada saat bersamaan Saksi-3 menuju ke arah sasaran dimana tempat latihan menembak, pada saat Saksi berada di dapur dan menuju ke depan Saksi melihat Saksi-1 mengayunkan parang ke arah Terdakwa, akan tetapi tidak mengenai Terdakwa, selanjutnya Saksi sudah tidak konsentrasi lagi karena Saksi konsentrasi ke anak-anak yang pada saat itu sedang menangis ketakutan;

Halaman 13 dari 34 halaman Putusan Nomor 28-K/PM. III-17/AL/IV/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa Saksi-3 tidak pernah melakukan penembakan dengan senapan angin ke arah pondok Saksi-1, kalau menembak arahnya ke sasaran latihan tembak;

8. Bahwa sepengetahuan Saksi yang menjadi permasalahan ini dikarenakan Saksi-1 menuduh air yang masuk kedalam ketelaga milik Saksi-1 ditutup oleh Saksi-3 ataupun Terdakwa.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5:

PRETY PRISCHA WAWORUNTU

Pekerjaan : Wiraswasta

Tempat, tanggal lahir : Batu (Manado), 29 Desember 1992

Jenis kelamin : Perempuan

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Kristen Protestan

Tempat tinggal : Jaga V Ds. Dimembe Kec. Dimembe Kab. Minut Prov. Sulut

Pada pokoknya sebagai berikut

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa serta tidak ada hubungan keluarga sedangkan dengan Saksi-1 mempunyai hubungan darah karena ayah kandung Saksi;
2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 November 2022 sekira pukul 13.00 WITA, Ayah Saksi Sdr. Aldrien Aloysius Waworuntu (Saksi-1) menghubungi Saksi lewat *telephone* memberitahukan bahwa Saksi-1 ditodong pistol dengan mengatakan "ngana suka rasa ini, kita bunuh ngana" oleh Terdakwa di depan pondok kebun yang Saksi-1 kelola;
3. Bahwa kemudian Saksi-1 mengirim bukti rekaman berupa video pengancaman yang dilakukan oleh Terdakwa, kemudian Saksi-1 menyuruh Saksi untuk *upload* video pengancaman tersebut ke media sosial, durasi video pengancaman tersebut adalah 38" (tiga puluh delapan) detik;
4. Bahwa kemudian Saksi langsung *upload* video pengancaman tersebut di media sosial *facebook* karena Saksi merasa tidak terima Saksi-1 diperlakukan oleh Terdakwa seperti itu;
5. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab terjadinya keributan antara Terdakwa dengan Saksi-1 atau pengancaman yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi-1;
6. Bahwa Saksi *upload* video pengancaman tersebut dengan tujuan agar video tersebut menjadi viral di media sosial;
7. Bahwa setelah video tersebut di *upload* di *facebook* Saksi, penontonnya kurang lebih 100.000 (seratus ribu) *viewer*, sehingga video tersebut benar-benar viral.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyangkal sebagian, sebagai berikut

1. Bahwa tidak benar Terdakwa mengatakan "ngana suka rasa ini, kita bunuh ngana" yang benar Terdakwa mengatakan tanya sama Eli siapa yang menginjak pembatas kolam di tanah yang dikelola Saksi-1;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tidak benar terpaat kejadian perkara adalah di pondok tanah yang Saksi-1 kelola yang benar adalah di pondok milik orang lain yang berada diantara pondok Terdakwa dan Saksi-1 namun Saksi-1 dan Saksi-2 sudah ada di pondok itu sebelumnya;

3. Bahwa tidak benar Terdakwa menodongkan pistol ke arah Saksi-1 yang benar Terdakwa mengarahkan senjata ke dada Terdakwa dan ke arah telaga milik Saksi-1.

Atas sangkalan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI-AL pada tahun 1990 melalui pendidikan Secata PK di Kodiklatal setelah lulus dilantik dengan pangkat KId, lalu ditempatkan di Satrol Koarmabar s.d. tahun 1995, kemudian ditugaskan di Lanal Bitung pada tahun 1995 s.d. tahun 1999, selanjutnya ditugaskan di Lanudal Manado pada tahun 1999 s.d. tahun 2001, lalu ditugaskan di Lantamal VIII Manado pada tahun 2001 s.d. tahun 2003, selanjutnya pada tahun 2003 mengikuti pendidikan Secaba Reg di Kodiklatal, setelah selesai ditempatkan di Lantamal VIII Manado s.d. tahun 2011, kemudian pada tahun 2011 ditugaskan di Bakamla Zona Maritim Tengah sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serma KOM NRP 72018;
2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 November 2022 sekira pukul 09.00 WITA Terdakwa berada di pondok bersama adik Terdakwa yang bernama Sdr. Petrik Franklien Ventje Wullur (Saksi-3) dan keluarganya, kemudian Saksi-3 membawa senapan angin yang baru dibelinya untuk berburu burung-burung sedangkan Terdakwa sedang persiapan berangkat ke Bitung untuk melaksanakan tugas di kapal;
3. Bahwa kemudian Saksi-3 datang berjalan sambil bercerita kepada Terdakwa "menembak burung tidak kena-kena" dan Terdakwa menjawab "itu larasnya belum lurus karena masih baru";
4. Bahwa kemudian Saksi-3 meminta bantuan kepada Terdakwa untuk menyetel senapan angin jenis *tactical ADS barrel PCP* tersebut, kemudian Terdakwa mengambil senapan angin tersebut untuk disetel dan menembakkan senapan angin tersebut ke sasaran yang ada di pohon kelapa yang berjarak 10 (sepuluh) meter dari pondok, hingga perkenaan benar-benar pada sasaran;
5. Bahwa setelah Terdakwa selesai menyetel senapan angin tersebut, kemudian senapan tersebut Terdakwa berikan kembali kepada Saksi-3 untuk melanjutkan latihan menembak;
6. Bahwa kemudian sekitar kurang lebih 5 (lima) menit Sdr. Aldrien Aloysius Waworuntu (Saksi-1) dan istrinya Sdri. Olivia Mongkau (Saksi-2) berjalan dari atas menuju ke pondok miliknya dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi-3 "berhenti dulu ba' tembak, napa Adin so ada (berhenti dulu menembak Adin sudah ada)" pada saat itu juga Saksi-3 menghentikan latihan menembak, kemudian Terdakwa melihat Saksi-1 tidak masuk ke pondok akan tetapi Saksi-1 mengambil parang lalu berjalan memutar lihir atau pembatas telaga sampai ke lihir

Halaman 15 dari 34 halaman Putusan Nomor 28-K/PM.III-17/AL/IV/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan pembatas telaga yang berbatasan dengan telaga milik Terdakwa dan Saksi-3 sambil mengayunkan parang di litir atau pembatas telaga;

7. Bahwa kemudian Saksi-1 kembali ke pondok dan setelah sampai di belakang pondoknya lalu Saksi-1 memukul atap seng dengan parang sambil berteriak "pemai ngoni (kata makian), kita bunuh ngoni (kita bunuh kamu)" sambil memandang ke arah kami;

8. Bahwa dengan adanya kejadian tersebut Terdakwa tidak jadi berangkat ke Bitung karena ragu-ragu meninggalkan Saksi-3 dan keluarganya, kemudian Terdakwa berinisiatif untuk menemui Saksi-1 dengan maksud mengklarifikasi masalah tersebut, dan setelah sampai di pondok milik Saksi-1, kemudian Terdakwa melihat Saksi-1 memegang parang sambil diayunkan ke atas Terdakwa dengan jarak kurang lebih 2 (dua) meter ke tubuh Terdakwa dan secara spontan Terdakwa mencabut pistol *air soft gun 38 S & W SPL jenis revolver* yang terselip di pinggang sebelah kanan Terdakwa dengan tujuan untuk *shock therapy* terhadap Saksi-1;

9. Bahwa kemudian Saksi-1 menurunkan parangnya sambil berteriak "kenapa ngoni injak kita pe litir (kenapa kamu menginjak pembatas telaga milik saya)" Terdakwa menjawab sambil mengarahkan pistol *air soft gun 38 S & W SPL jenis revolver* ke arah dadanya dan ke arah telaga milik Saksi-1 lalu berkata "bukan torang yang injak ngana pe litir, dorang ada buka telaga, kita di Bitung dan adik saya pigi kerja (bukan kita yang menginjak pembatas telaga, dia buka telaga, saya ada di Bitung dan adik saya pergi kerja)" pada saat itu Terdakwa melihat Saksi-3 sudah berada di samping Terdakwa dan memegang senapan angin, kemudian Saksi-1 berkata "ada orang bilang ngoni yang injang (ada orang bilang kamu yang menginjak)" Terdakwa menjawab "siapa yang bilang panggil orangnya" akan tetapi Saksi-1 berteriak-teriak "pasang jo, pasang jo, pasang jo (tembak saja, tembak saja, tembak saja)";

10. Bahwa saat akan kembali ke pondok, Saksi-1 tetap mengejar Terdakwa dan berkata "jangan pulang ngoni, ngoni so injang kita pe' tana (jangan pulang kamu, kamu sudah menginjak tanah milik saya)", kemudian Saksi-2 datang ingin melerai sambil memegang Saksi-3 akan tetapi Saksi-1 berteriak kepada istrinya "jangan pegang-pegang terus", kemudian Saksi-1 mendekati Saksi-3 dan mencekik lehernya sambil mengayun-ayunkan parangnya;

11. Bahwa kemudian Terdakwa berusaha meredam suasana dan menyuruh Saksi-1 untuk melepas cekikan pada leher Saksi-3, kemudian Saksi-3 kembali ke pondok dan Terdakwa mengajak Saksi-1 bercerita tentang permasalahan tersebut, kemudian Saksi-3 datang dan tidak membawa senapan angin lalu duduk bertiga di depan pondok, kemudian Saksi-1 mengatakan tetap akan melaporkan permasalahan tersebut;

12. Bahwa pada saat itu Terdakwa membawa pistol *air soft gun 38 S & W SPL jenis revolver* tersebut dikarenakan akan berangkat menuju ke kantor sehingga Terdakwa menyelipkan di pinggang serta pistol *air soft gun 38 S & W SPL jenis revolver* tersebut dalam keadaan kosong tidak dilengkapi dengan peluru;

13. Bahwa Terdakwa mendapatkan pistol *air soft gun 38 S & W SPL jenis revolver*

Halaman 16 dari 34 halaman Putusan Nomor 28-K/PM.III-17/AL/IV/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id secara online di Surabaya tetapi senjata tersebut sudah rusak dan tidak dapat dipergunakan lagi;

14. Bahwa Terdakwa tidak pernah menodongkan pistol *air soft gun 38 S & W SPL jenis revolver* kearah badan Saksi-1 serta Terdakwa tidak pernah mengatakan kata-kata “ngana suka rasa ini, ngana suka kita bunuh” saat itu Terdakwa hanya mengatakan “bukan saya yang menginjak-injak kamu punya litir atau pembatas telaga”;
15. Bahwa Terdakwa juga tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab sehingga Saksi-1 marah-marah terhadap Saksi-3 dan Terdakwa karena Terdakwa merasa tidak pernah terlibat permasalahan dengan Saksi-1;
16. Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi-3 tidak pernah menutup akses saluran air yang masuk kedalam telaga Saksi-1, Terdakwa menutup pada saat akan memindahkan ikan ditutup itu pun ditutup bukan air yang mengalir ke telaga Saksi-1.
17. Bahwa atas perbuatan Terdakwa terhadap Saksi-1, Terdakwa telah meminta maaf dan berusaha menyelesaikan masalah ini di Polres Minahasa Utara tetapi Saksi-1 meminta uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) tetapi Terdakwa tidak menyanggupinya;
18. Bahwa atas ancaman Saksi-1 Terdakwa juga telah melaporkan Saksi-1 ke Kantor Kepolisian setempat;
19. Bahwa Terdakwa menyesali dan menyadari perbuatannya telah melanggar hukum serta telah membuat malu nama baik TNI dan kesatuan Terdakwa;
20. Bahwa selama berdinis pada tahun 2007 Terdakwa pernah dijatuhi hukuman disiplin 1 (satu) kali berupa Penahanan ringan selama 3 (tiga) hari berdasarkan Kep Kumplin Nomor: Skep/30/III/2007 tanggal 28 Maret 2007 dikarenakan Terdakwa mabuk, membuat gaduh dan mengganggu ketertiban umum;
21. Bahwa selama berdinis Terdakwa telah melaksanakan tugas operasi Malindo tahun 1993, Pengamanan Papua tahun 1994, Pulau Terluar tahun 1997, serta atas pengabdianya selama berdinis di TNI Angkatan Laut Terdakwa di anugerahi Satya Lencana Kesetiaan VIII, XVI dan XXIV, Dhama Nusa, Bintang Jalasena Nalariya dan Dama Sandi X Tahun.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa barang-barang sebagai berikut:

1. 1 (satu) pucuk pistol *air soft gun 38 S & W SPL jenis revolver*;
2. 1 (satu) pucuk senapan angin *Tactical ADS Barrel PCP*;
3. 1 (satu) buah parang;
4. 1 (satu) buah CD (*compact disc*) rekaman durasi 38” (tiga puluh delapan) detik.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

1. Barang-barang:

- a) 1 (satu) pucuk pistol *air soft gun 38 S & W SPL jenis revolver*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti berupa barang tersebut telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi dipersidangan serta diakui oleh para Saksi bahwa barang bukti berupa pistol *air soft gun 38 S & W SPL* jenis *revolver* yang dipegang oleh Terdakwa saat mendatangi pondok Sdr. Aldien Aloysius Waworuntu (Saksi-1) namun pistol tersebut telah rusak dan tidak dapat digunakan, oleh karena barang bukti tersebut ada kaitannya dengan tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

b) 1 (satu) pucuk senapan angin *tactical ADS barrel PCP*;

Barang bukti berupa barang tersebut telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi dipersidangan serta diakui oleh para Saksi bahwa barang bukti tersebut merupakan senapan angin yang dipegang oleh Sdr. Petrik Franklien Ventje Wulur (Saksi-3) saat mendatangi pondok Sdr. Aldien Aloysius Waworuntu (Saksi-1), oleh karena barang bukti tersebut ada kaitannya dengan tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

c) 1 (satu) buah parang;

Barang bukti berupa barang tersebut telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi dipersidangan serta diakui oleh para Saksi bahwa barang bukti tersebut merupakan parang yang dipegang oleh Sdr. Aldien Aloysius Waworuntu (Saksi-1) saat Saksi-1 pondoknya didatangi oleh Terdakwa dan Sdr. Petrik Franklien Ventje Wulur (Saksi-3), oleh karena barang bukti tersebut erat kaitannya dengan tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

d) 1 (satu) buah CD (*compact disc*) rekaman durasi 38" (tiga puluh delapan) detik;

Barang bukti berupa barang tersebut telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi dipersidangan serta diakui oleh para Saksi sebagai bukti yang menerangkan rekaman kejadian pada saat Terdakwa dan Sdr. Petrik Franklien Ventje Wulur (Saksi-3) adu mulut dengan Sdr. Aldien Aloysius Waworuntu (Saksi-1) di depan pondok Saksi-1, oleh karena barang bukti tersebut erat kaitannya dengan tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang, terhadap sangkalan Terdakwa atas keterangan para Saksi, Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Atas keterangan Sdr. Aldien Aloysius Waworuntu (Saksi-1), Terdakwa menyangkal:
 - Bahwa tidak benar pada saat Saksi-1 memukul seng dengan menggunakan parang Saksi tidak berbicara apa-apa yang benar adalah Saksi berteriak "pemain ngoni baru kita bunuh" artinya "pemain kamu semua kita bunuh";

Halaman 18 dari 34 halaman Putusan Nomor 28-K/PM.III-17/AL/IV/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut bahwa keterangan Saksi-3 dan Saksi-4 yang diberikan di bawah sumpah bersesuaian dengan keterangan Terdakwa yang menyatakan Saksi-1 memukul seng sambil berteriak "pemai ngoni baru kita bunuh" artinya "pemai kamu semua kita bunuh" dengan demikian sangkalan Terdakwa tersebut dapat diterima.

2. Atas keterangan Sdri. Olivia Mongkau (Saksi-2), Terdakwa menyangkal:
 - Bahwa tidak benar Terdakwa pernah menodongkan pistolnya kepada Sdr. Aldien Aloysius Waworuntu (Saksi-1), yang benar adalah Terdakwa mengarahkan Pistol ke arah dada Terdakwa dan ke arah telaga milik Saksi-1 agar Saksi tidak menyerang Terdakwa dengan parangnya.

Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut bahwa keterangan Saksi-2 yang diberikan dibawah sumpah tidak berkesesuaian dengan barang bukti rekaman kejadian di dalam CD (*compact disc*) rekaman durasi 38" (tiga puluh delapan) detik yang memperlihatkan perbuatan Terdakwa memegang pistol *air soft gun 38 S & W SPL* jenis *revolver* ke arah dada Terdakwa dan mengacungkan ke arah depan untuk menunjukkan tempat telaga milik Saksi-1 bukan ke arah Saksi, oleh karena itu sangkalan Terdakwa tersebut dapat diterima.

3. Atas keterangan Sdri. Prety Prisca Waworuntu (Saksi-5), Terdakwa menyangkal:
 - a. Bahwa tidak benar Terdakwa mengatakan "ngana suka rasa ini, kita bunuh ngana" yang benar Terdakwa mengatakan tanya sama Eli siapa yang menginjak pembatas kolam di tanah yang dikelola Saksi-1;

Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut bahwa keterangan Saksi-5 diberikan di bawah sumpah dan bersesuaian dengan keterangan Saksi-1 dan Saksi-2 yang menyatakan Terdakwa mengatakan "ngana suka rasa ini, kita bunuh ngana", sedangkan keterangan Terdakwa tidak di sumpah dan Terdakwa mempunyai hak ingkar, dengan demikian sangkalan Terdakwa tersebut tidak dapat diterima.

- b. Bahwa tidak benar tempat kejadian perkara adalah di pondok tanah yang Saksi-1 kelola yang benar adalah di pondok milik orang lain yang berada diantara pondok Terdakwa dan Saksi-1 namun Saksi-1 dan Saksi-2 sudah ada di pondok itu sebelumnya;

Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut bahwa keterangan Saksi-5 diberikan di bawah sumpah dan bersesuaian dengan keterangan Saksi-1 dan Saksi-2 yang menyatakan tempat kejadian perkara ada di depan pondok Saksi-1 yang jaraknya kurang lebih 20 (dua puluh) meter dari pondok terdakwa dan Saksi-1 tinggal di pondok tersebut sambil memelihara ikan di telaga yang ada di tanah tersebut, dengan demikian sangkalan Terdakwa tersebut tidak dapat diterima.

- c. Bahwa tidak benar Terdakwa menodongkan pistol ke arah Saksi-1 yang benar Terdakwa mengarahkan senjata ke atas, ke bawah dan ke diri Terdakwa.

Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut bahwa keterangan Saksi-5 yang diberikan dibawah sumpah tidak berkesesuaian dengan barang bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no. dalam CD (compact disc) rekaman durasi 38" (tiga puluh delapan) detik yang memperlihatkan perbuatan Terdakwa memegang pistol air soft gun 38 S & W SPL jenis revolver ke arah dada Terdakwa dan mengacungkan ke arah depan untuk menunjukkan tempat telaga milik Saksi-1 bukan ke arah Saksi, oleh karena itu sangkalan Terdakwa tersebut dapat diterima.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi apakah keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa dalam perkara ini dapat dijadikan sebagai alat bukti, dengan memberikan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap keterangan para Saksi yang dapat dijadikan alat bukti harus didasarkan pada Pasal 173 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Setelah Majelis Hakim meneliti keterangan para Saksi tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Keterangan para Saksi adalah saling bersesuaian, selain itu keterangan para Saksi juga bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, atas persesuaian tersebut Majelis Hakim berpendapat keterangan para Saksi dalam perkara ini dapat dijadikan sebagai alat bukti Keterangan Saksi;
2. Bahwa terhadap keterangan Terdakwa yang dapat dijadikan alat bukti harus didasarkan pada Pasal 175 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Setelah Majelis Hakim meneliti keterangan Terdakwa yang diberikan di persidangan, Majelis Hakim berpendapat seluruh keterangan Terdakwa yang bersesuaian dengan keterangan para Saksi dapat diterima, oleh karenanya keterangan Terdakwa sepanjang bersesuaian dengan keterangan para Saksi dapat dijadikan sebagai alat bukti keterangan Terdakwa;
3. Bahwa oleh karena telah ditemukannya 2 (dua) alat bukti dalam perkara ini, yaitu alat bukti keterangan Saksi dan alat bukti keterangan Terdakwa sehingga ketentuan mengenai minimum alat bukti sebagaimana Pasal 171 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, Terdakwa dan barang bukti berupa barang diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AL pada tahun 1990 melalui pendidikan Secata Milsuk di Kodiklatal setelah lulus dilantik dengan pangkat KId, lalu ditempatkan di Satrol Koarmabar sampai dengan tahun 1995, setelah melalui beberapa perpindahan tugas dan pendidikan saat ini Terdakwa berdinis di Bakamla Zona Maritim Tengah sampai dengan terjadinya tindak pidana ini dengan pangkat Sema Kom NRP 72018;
2. Bahwa benar Terdakwa masih dinas aktif sebagai anggota TNI AL, Terdakwa menggunakan atribut layaknya seorang prajurit dengan menggunakan seragam lengkap serta atribut yang melekat dan di depan persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya oleh Majelis Hakim dan Oditur Militer dengan jawaban yang lancar dengan bahasa Indonesia yang mudah dimengerti, selain itu Terdakwa telah membenarkan identitasnya yang tercantum dalam Surat Dakwaan, dan tidak ditemukan

Halaman 20 dari 34 halaman Putusan Nomor 28-K/PM.III-17/AL/IV/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya ataupun terganggu karena penyakit, hal ini berarti Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya, dengan demikian Terdakwa adalah orang yang dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya menurut hukum;

3. Bahwa benar berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari Dandenma Mabes TNI selalu Papera Nomor: Kep/26/III/2023 tanggal 21 Maret 2023 dan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-18 Manado Nomor: Sdak/22/III/2023 tanggal 28 Maret 2023, yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Sema Kom Agus D. P. Wullur NRP 72018;

4. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 27 November 2022 sekira pukul 09.00 WITA Sdr. Aldrien Oloysius Waworuntu (Saksi-1) bersama dengan Sdri. Olivia Mongkau (Saksi-2) pergi ke kebun telaga milik dari adik Saksi-1 yang bernama Sdri. Reinny Wantania yang berada di perkebunan Timu Desa Matungkas;

5. Bahwa benar setelah sampai di kebun, Saksi-2 langsung memberikan makanan untuk anjing peliharaan dan pada saat itu juga Saksi-1 langsung berjalan menuju kearah kolam yang berada di samping pondok untuk mengecek keadaan kolam serta ikan peliharaan yang berada di dalam kolam;

6. Bahwa benar pada saat yang bersamaan Terdakwa, Sdr. Petrik Franklien Ventje Wullur (Saksi-3) dan Sdri. Nina Dwi Astuti (Saksi-4) juga sedang berada di pondoknya, pada saat itu Saksi-3 meminta bantuan kepada Terdakwa untuk menyetel senapan anginnya jenis *tactical ADS barrel PCP* karena saat Saksi-3 menembak burung tidak kena-kena;

7. Bahwa benar kemudian Terdakwa mengambil senapan angin tersebut untuk disetel dan menembakkan senapan angin tersebut ke sasaran yang ada di pohon kelapa yang berjarak 10 (sepuluh) meter dari pondok milik Terdakwa dan Saksi-3 hingga perkenaan benar-benar pada sasaran, setelah Terdakwa selesai menyetel kemudian senapan angin tersebut Terdakwa berikan kembali kepada Saksi-3 untuk melanjutkan latihan menembak;

8. Bahwa benar sekira pada pukul 09.10 WITA kemudian Terdakwa dan Saksi-3 berhenti latihan menembak sambil duduk diam dan memperhatikan Saksi-1 dan Saksi-2 kurang lebih 2 (dua) menit, kemudian Saksi-1 melihat kolam Saksi-3 karena kolam milik Saksi-3 sudah di buka, selanjutnya Saksi-1 mengambil sebilah parang panjangnya kurang lebih 1 (satu) meter lalu berjalan memutar lihir atau pembatas telaga sampai ke lihir atau pembatas telaga yang berbatasan dengan telaga milik Terdakwa dan Saksi-3 sambil mengorek-ngorek rumput yang ada bekas tanda kaki kemudian Saksi-1 mengayunkan parang di lihir atau pembatas telaga;

9. Bahwa benar setelah mengecek lihir pembatas telaga, Saksi-1 kembali ke pondoknya kemudian Saksi-1 memukul seng pondoknya dengan menggunakan parang sambil berteriak "pemai ngonni (kata makian), kita bunuh ngonni (kita bunuh kamu)" sambil memandang ke arah Terdakwa, Saksi-3 dan Saksi-4;

10. Bahwa benar selanjutnya Saksi-3 mengambil senapan lagi dan tidak menghiraukan kata makian Saksi-1, kemudian Saksi-3 tetap melanjutkan menembak akan tetapi Saksi-1

Halaman 21 dari 34 halaman Putusan Nomor 28-K/PM.III-17/AL/IV/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung RI kepada Saksi-3, setelah itu Saksi-4 mengatakan bahwa Saksi-1 akan berjalan ke arah pondok kita tetapi Saksi-3 tidak tetap tidak menghiraukan kemudian menembakan senapan ke arah sasaran untuk latihan;

11. Bahwa benar setelah mendengar suara tembakan dari Saksi-3 tersebut Saksi-1 panik dan lari menuju pondok miliknya, pada saat bersamaan setelah menembak Saksi-3 memompa senapan untuk tembakan yang ke 2 (dua). Setelah menembak Saksi-3 berdiri untuk mengecek perkenaan sasaran sambil membawa senapan angin, pada saat Saksi mengecek perkenaan sasaran, Terdakwa menuju ke arah pondok milik Saksi-1;

12. Bahwa benar setelah Saksi-1 melihat Terdakwa berjalan menuju arah pondok miliknya kemudian Saksi-1 masuk kedalam pondok secara spontan Saksi-1 mengambil parang dan keluar pondok ternyata disamping pondok sudah ada 2 (dua) orang yaitu Terdakwa dan Saksi-3;

13. Bahwa benar saat berada di pondok milik Saksi-1 Terdakwa memegang pistol *air soft gun 38 S & W SPL* jenis *revolver* dan Terdakwa tidak menodongkan pistol tetapi mengarahkan pistol tersebut ke arah dada dan ke depan untuk menunjukkan tempat telaga Saksi-1 sambil mengatakan "ngana suka rasa ini, ngana suka kita bunuh (kamu suka rasa ini dan kamu suka saya bunuh)";

14. Bahwa benar pada saat itu juga Saksi-3 dengan tangan memegang senapan anginnya jenis *tactical ADS barrel PCP* menodongkan senapan anginnya ke arah Saksi-1;

15. Bahwa benar kemudian terjadi adu mulut antara Terdakwa dengan Saksi-1, kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi-1 kenapa marah-marah kepada Saksi-3 dan Terdakwa kemudian di jawab Saksi-1 "ngoni tidak usah masuk-masuk kita pe tanah (kamu tidak usah masuk ke tanah saya)" Terdakwa menjawab sambil mengarahkan pistol *air soft gun 38 S & W SPL* jenis *revolver* ke arah dadanya dan ke arah telaga milik Saksi-1 lalu berkata "bukan kami yang masuk ke tanah milik kamu akan tetapi orang lain yang bolak balik ditanah kamu", dan dijawab Saksi-1 "kenapa dorang masuk-masuk disitu (kenapa mereka masuk disitu)", Terdakwa jawab "saya tidak mengetahui, kita mo panggil orang-orang yang masuk pi situ (saya mau panggil orang-yang masuk dan menginjak tanah kamu)", selanjutnya Saksi-1 mengeluarkan kata-kata "pasang jo, pasang jo, kita mo lia (kita mau lihat) tembak, tembak" sambil melangkah maju menuju ke arah Terdakwa sambil memegang parang;

16. Bahwa benar selanjutnya Saksi-1 mengatakan kepada istrinya Saksi-2 untuk merekam kejadian ini dan Saksi-1 mengatakan "pasang lagi, pasang lagi (tembak), tembak", Terdakwa mengatakan "ba angka ngana pe' peda (angkat kamu punya parang)", dan pada saat Saksi-3 dan Terdakwa mau kembali ke pondok, Saksi-1 mengatakan "kita mo lapor ngana, kita mo lapor ngana (saya mau lapor kamu)" dan mengejar serta menahan Terdakwa sambil mengatakan "jangan pulang ngoni, ngoni sudah masuk kita pe'tanah (jangan pulang kamu, kamu sudah masuk di tanah saya)" sambil mengikat sebuah parang, Saksi memberikan kode kepada Saksi-2 atur suami kamu di jawab "sudah jo";

17. Bahwa benar setelah itu Saksi-2 memegang Saksi-3 dan Saksi-1 mengatakan "jangan pegang-pegang dia" setelah itu Saksi-1 menuju ke Saksi-3 dan mencekek leher Saksi-3

Halaman 22 dari 34 halaman Putusan Nomor 28-K/PM.III-17/AL/IV/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung RI mengatakan "ngana pe senjata tidak mati untuk menembak saya (senjatamu tidak mati untuk menembak saya)", "mau tunjuk jago ngana (kamu jagoan)", Saksi-3 saat itu hanya tersenyum dan kembali ke pondoknya untuk melepaskan senapan anginnya, kemudian Saksi-1 pergi menuju ke arah Terdakwa;

18. Bahwa benar kemudian Terdakwa mengajak Saksi-1 berbicara untuk menyelesaikan masalah ini, kemudian Saksi-3 datang dengan tidak membawa senapan angin lalu duduk bertiga di depan pondok, namun Saksi-1 mengatakan secara manusia Saksi-1 memaafkan akan tetapi atas perbuatan ini Saksi-1 tidak terima dan Saksi-1 akan melaporkannya, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-3 pergi untuk pulang sambil meninggalkan Saksi-1;

19. Bahwa benar atas perbuatan Terdakwa yang memegang pistol *air soft gun 38 S & W SPL jenis revolver*, Saksi-1 dan Saksi-2 merasa takut dan trauma karena berfikir senjata tersebut adalah senjata api dan dapat membunuh Saksi-1 dan Saksi-2 apabila ditembakkan oleh Terdakwa atas kejadian itu tanah tersebut tidak dikerjakan lagi oleh Saksi-1 dan Saksi-2 sehingga Saksi-1 dan Saksi-2 mengalami kerugian;

20. Bahwa benar penyebab terjadinya keributan antara Terdakwa dan Saksi-1 karena Terdakwa dan Saksi-3 telah menutup air ke saluran Saksi-1;

21. Bahwa benar Saksi-1 setelah kejadian meminta kepada Saksi-2 hasil rekaman video dan oleh Saksi-1 rekaman tersebut diberikan kepada Sdri. Prety Prisca Waworuntu (Saksi-5), setelah menerima video tersebut Saksi-1 memerintahkan Saksi-5 untuk memposting video tersebut di media sosial *facebook* agar video tersebut viral;

22. Bahwa benar Terdakwa mendapatkan pistol *air soft gun* jenis 38 S & W SPL tersebut dengan cara membeli secara online di Surabaya tetapi senjata tersebut sudah rusak dan tidak dapat dipergunakan lagi dan Saksi-3 mendapatkan senapan angin jenis Tactical ADS Barrel PCP tersebut juga dengan cara membelinya secara online tanpa bukti pembelian dan surat ijin dari kepolisian atau pihak yang berwenang;

23. Bahwa benar pada tanggal 13 Mei 2023 bertempat di Polres Minahasa Utara Terdakwa telah meminta maaf kepada Saksi-1 dan Saksi-1 saat itu meminta ganti rugi sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) tetapi Terdakwa tidak sanggup memenuhi permintaan Saksi-1 dan di persidangan Saksi-1 dan Terdakwa telah saling memaafkan;

24. Bahwa benar Terdakwa menyadari dan menyesali bila perbuatannya yang merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan norma sosial masyarakat, Terdakwa juga menyadari bila telah melanggar hukum serta telah membuat malu nama baik TNI dan kesatuan Terdakwa;

25. Bahwa benar selama berdinias pada tahun 2007 Terdakwa pernah dijatuhi hukuman disiplin 1 (satu) kali berupa Penahanan ringan selama 3 (tiga) hari berdasarkan Kep Kumplian Nomor: Skep/30/III/2007 tanggal 28 Maret 2007 dikarenakan Terdakwa mabuk, membuat gaduh dan mengganggu ketertiban umum;

26. Bahwa benar selama berdinias Terdakwa telah melaksanakan tugas operasi Malindo tahun 1993, Pengamanan Papua tahun 1994, Pulau Terluar tahun 1997, serta atas

Halaman 23 dari 34 halaman Putusan Nomor 28-K/PM.III-17/AL/IV/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
pengabdianya selama berlatas di TNI Angkatan Laut Terdakwa di anugerahi Satya Lencana Kesetiaan VIII, XVI dan XXIV, Dhama Nusa, Bintang Jalasena Nalariya dan Dama Sandi X Tahun.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya disusun secara tunggal.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya yang disusun secara tunggal yaitu Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- Unsur Kesatu : “Barang siapa”
Unsur Kedua : “Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain”

Menimbang, bahwa mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai unsur kesatu “**Barang siapa**” Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

- a. Yang dimaksud dengan “Barang siapa” yaitu setiap orang warga Negara RI yang tunduk kepada peraturan perundang-undangan dan hukum Negara RI termasuk diri Terdakwa;
- b. Bahwa pada dasarnya kata “Barang siapa” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung-jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidak-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata “Barang siapa” menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi tahun 2004, Halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor. 1398K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “Barang siapa” atau “*Hij die*” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum yang dinyatakan sehat jasmani dan rohani dan dianggap memiliki kemampuan yang dapat diminta pertanggung-jawaban dalam segala tindakannya;
- c. Bahwa dalam kumpulan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI pengertian “Barangsiapa” adalah setiap orang yang mengacu pada pelaku tindak pidana (*subject strafbar feit*), bahkan menurut ajaran Simon bahwa *subject strafbar feit* adalah manusia (*natuur lijke personen*);
- d. Bahwa selanjutnya dengan mengacu pada ketentuan pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP yang dimaksud dengan pengertian “Barang siapa” sebagai pendukung hak atau subyek hukum adalah orang/manusia pribadi (*Natuurlijk Persoon*) atau badan hukum (*Recht Persoon*). Oleh karenanya dari rumusan pasal tersebut maka semua warga negara Indonesia dan warga negara asing yang memenuhi persyaratan yang

Halaman 24 dari 34 halaman Putusan Nomor 28-K/PM.III-17/AL/IV/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no 18/2023
diatur dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 KUHP yang dalam hal ini termasuk Prajurit TNI dalam hal subyek hukum seorang prajurit TNI pada waktu melakukan tindak pidana harus masih dalam dinas aktif, yakni belum mengakhiri atau di akhiri ikatan dinasnya.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti berupa barang yang diajukan ke persidangan serta setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- a. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AL pada tahun 1990 melalui pendidikan Secata Milsuk di Kodiklatel setelah lulus dilantik dengan pangkat Kld, lalu ditempatkan di Satrol Koarmabar sampai dengan tahun 1995, setelah melalui beberapa perpindahan tugas dan pendidikan saat ini Terdakwa berdinas di Bakamla Zona Maritim Tengah sampai dengan terjadinya tindak pidana ini dengan pangkat Serma Kom NRP 72018;
- b. Bahwa benar Terdakwa masih dinas aktif sebagai anggota TNI AL, Terdakwa menggunakan atribut layaknya seorang prajurit dengan menggunakan seragam lengkap serta atribut yang melekat dan di depan persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya oleh Majelis Hakim dan Oditur Militer dengan jawaban yang lancar dengan bahasa Indonesia yang mudah dimengerti, selain itu Terdakwa telah membenarkan identitasnya yang tercantum dalam Surat Dakwaan, dan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya ataupun terganggu karena penyakit, hal ini berarti Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya, dengan demikian Terdakwa adalah orang yang dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya menurut hukum;
- c. Bahwa benar berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari Dandenma Mabes TNI selalu PAPER Nomor: Kep/26/III/2023 tanggal 21 Maret 2023 dan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-18 Manado Nomor: Sdak/22/III/2023 tanggal 28 Maret 2023, yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Serma Kom Agus D. P. Wullur NRP 72018.

Bahwa dari uraian fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tersebut ternyata Terdakwa adalah orang perseorangan yang mampu melakukan dan bertanggung jawab atas perbuatan yang didakwakan dalam perkara ini. Apabila dihubungkan dengan pengertian unsur "Barang siapa" sebagaimana dimaksud di atas, maka unsur "Barang siapa" dalam perkara ini adalah Terdakwa.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu yaitu "**Barang siapa**" telah terpenuhi.

2. Bahwa mengenai unsur kedua "**Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung RI
"orang itu sendiri maupun orang lain" Majelis hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

- a. Bahwa yang dimaksud dengan secara melawan hukum adalah tindakan yang dilakukan oleh sipelaku atau Terdakwa bertentangan dengan hukum yang berlaku atau dilarang oleh Undang-Undang. Pengertian memaksa yaitu suatu tindakan yang dilakukan oleh si pelaku atau Terdakwa dengan unsur kesengajaan melaksanakan suatu hal sesuai dengan kehendak dari si pelaku atau Terdakwa, tindakan mana sangat bertentangan dengan kelayakan dan kewajiban yang berlaku;
- b. Bahwa yang dimaksud dengan memaksa orang lain supaya melakukan sesuatu, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh si pelaku atau Terdakwa dengan unsur kesengajaan melaksanakan suatu hal sesuai dengan kehendak dari si pelaku atau Terdakwa, tindakan mana sangat bertentangan dengan kelayakan dan kewajiban yang berlaku sedangkan yang dimaksud dengan orang lain adalah orang yang bukan si pelaku atau Terdakwa;
- c. Bahwa yang dimaksud dengan kekerasan adalah yang dilakukan perbuatan si pelaku atau Terdakwa yang menggunakan tenaga atau kekuatan fisik terhadap orang lain dengan tujuan membuat sakit, atau menderita, adapun cara yang dilakukan dapat berupa memukul, menendang, mencekik dan sebagainya;
- d. Bahwa yang dimaksud dengan ancaman kekerasan adalah suatu perbuatan dari si pelaku atau Terdakwa terhadap orang lain dengan maksud agar orang lain itu merasa ketakutan karena ada sesuatu yang mengancam dan merugikan dirinya dengan kekerasan;
- e. Bahwa oleh karena unsur kedua mengandung beberapa alternatif perbuatan, Majelis hanya akan membuktikan salah satu alternatif perbuatan yang paling bersesuaian dengan fakta yang terungkap di persidangan, yaitu unsur: "Secara melawan hukum dengan memakai ancaman kekerasan terhadap orang lain".

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti berupa barang yang diajukan ke persidangan serta setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- a. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 27 November 2022 sekira pukul 09.00 WITA Sdr. Aldrien Oloysius Waworuntu (Saksi-1) bersama dengan Sdri. Olivia Mongkau (Saksi-2) pergi ke kebun telaga milik dari adik Saksi-1 yang bernama Sdri. Reinny Wantania yang berada di perkebunan Timu Desa Matungkas;
- b. Bahwa benar setelah sampai di kebun, Saksi-2 langsung memberikan makanan untuk anjing peliharaan dan pada saat itu juga Saksi-1 langsung berjalan menuju kearah kolam yang berada di samping pondok untuk mengecek keadaan kolam serta ikan peliharaan yang berada di dalam kolam;
- c. Bahwa benar pada saat yang bersamaan Terdakwa, Sdr. Petrik Franklien Ventje Wullur (Saksi-3) dan Sdri. Nina Dwi Astuti (Saksi-4) juga sedang berada di pondoknya, pada saat itu Saksi-3 meminta bantuan kepada Terdakwa untuk menyetel senapan

Halaman 26 dari 34 halaman Putusan Nomor 28-K/PM.III-17/AL/IV/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamahagung.go.id
anginnya jenis tactical ADS barrel PCP karena saat Saksi-3 menembak burung tidak

kena-kena;

d. Bahwa benar kemudian Terdakwa mengambil senapan angin tersebut untuk disetel dan menembakkan senapan angin tersebut ke sasaran yang ada di pohon kelapa yang berjarak 10 (sepuluh) meter dari pondok milik Terdakwa dan Saksi-3 hingga perkenaan benar-benar pada sasaran, setelah Terdakwa selesai menyetel kemudian senapan angin tersebut Terdakwa berikan kembali kepada Saksi-3 untuk melanjutkan latihan menembak;

e. Bahwa benar sekira pada pukul 09.10 WITA kemudian Terdakwa dan Saksi-3 berhenti latihan menembak sambil duduk diam dan memperhatikan Saksi-1 dan Saksi-2 kurang lebih 2 (dua) menit, kemudian Saksi-1 melihat kolam Saksi-3 karena kolam milik Saksi-3 sudah di buka, selanjutnya Saksi-1 mengambil sebilah parang panjangnya kurang lebih 1 (satu) meter lalu berjalan memutar litir atau pembatas telaga sampai ke litir atau pembatas telaga yang berbatasan dengan telaga milik Terdakwa dan Saksi-3 sambil mengorek-ngorek rumput yang ada bekas tanda kaki kemudian Saksi-1 mengayunkan parang di litir atau pembatas telaga;

f. Bahwa benar setelah mengecek litir pembatas telaga, Saksi-1 kembali ke pondoknya kemudian Saksi-1 memukul seng pondoknya dengan menggunakan parang sambil berteriak "pemai ngonni (kata makian), kita bunuh ngonni (kita bunuh kamu)" sambil memandang ke arah Terdakwa, Saksi-3 dan Saksi-4;

g. Bahwa benar selanjutnya Saksi-3 mengambil senapan lagi dan tidak menghiraukan kata makian Saksi-1, kemudian Saksi-3 tetap melanjutkan menembak akan tetapi Saksi-1 menunjukkan muka marah atau sinis kepada Saksi-3, setelah itu Saksi-4 mengatakan bahwa Saksi-1 akan berjalan ke arah pondok kita tetapi Saksi-3 tidak tetap tidak menghiraukan kemudian menembakan senapan ke arah sasaran untuk latihan;

h. Bahwa benar setelah mendengar suara tembakan dari Saksi-3, Saksi-1 panik dan lari menuju pondok miliknya, pada saat bersamaan setelah menembak Saksi-3 memompa senapan untuk tembakan yang ke 2 (dua). Setelah menembak Saksi-3 berdiri untuk mengecek perkenaan sasaran sambil membawa senapan angin, pada saat Saksi mengecek perkenaan sasaran, Terdakwa menuju ke arah pondok milik Saksi-1;

i. Bahwa benar setelah Saksi-1 melihat Terdakwa berjalan menuju arah pondok miliknya kemudian Saksi-1 masuk kedalam pondok secara spontan Saksi-1 mengambil parang dan keluar pondok ternyata disamping pondok sudah ada 2 (dua) orang yaitu Terdakwa dan Saksi-3;

j. Bahwa benar saat berada di pondok milik Saksi-1 Terdakwa memegang pistol *air soft gun 38 S & W SPL jenis revolver* dan Terdakwa tidak menodongkan pistol tetapi mengarahkan pistol tersebut ke arah dada dan ke depan untuk menunjukkan tempat telaga Saksi-1 sambil mengatakan "ngana suka rasa ini, ngana suka kita

Halaman 27 dari 34 halaman Putusan Nomor 28-K/PM.III-17/AL/IV/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bunuh (kamu suka saya dan kamu suka saya bunuh);

k. Bahwa benar pada saat itu juga Saksi-3 dengan tangan memegang senapan anginnya jenis *tactical ADS barrel PCP* menodongkan senapan anginnya ke arah Saksi-1;

l. Bahwa benar kemudian terjadi adu mulut antara Terdakwa dengan Saksi-1, kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi-1 kenapa marah-marah kepada Saksi-3 dan Terdakwa kemudian di jawab Saksi-1 "ngoni tidak usah masuk-masuk kita pe tanah (kamu tidak usah masuk ke tanah saya)". Terdakwa menjawab sambil mengarahkan pistol *air soft gun 38 S & W SPL* jenis *revolver* ke arah dadanya dan ke arah telaga milik Saksi-1 lalu berkata "bukan kami yang masuk ke tanah milik kamu akan tetapi orang lain yang bolak balik ditanah kamu", dan dijawab Saksi-1 "kenapa dorang masuk-masuk di situ (kenapa mereka masuk di situ)", Terdakwa jawab "saya tidak mengetahui, kita mo panggil orang-orang yang masuk pi situ (saya mau panggil orang-yang masuk dan menginjak tanah kamu)", selanjutnya Saksi-1 mengeluarkan kata-kata "pasang jo, pasang jo, kita mo lia (tembak, tembak, kita mau lihat)" sambil melangkah maju menuju ke arah Terdakwa sambil memegang parang;

m. Bahwa benar atas perbuatan Terdakwa yang memegang pistol *air soft gun 38 S & W SPL* jenis *revolver*, Saksi-1 dan Saksi-2 merasa takut dan trauma karena berfikir senjata tersebut adalah senjata api dan dapat membunuh Saksi-1 dan Saksi-2 apabila ditembakkan oleh Terdakwa atas kejadian itu tanah tersebut tidak dikerjakan lagi oleh Saksi-1 dan Saksi-2 sehingga Saksi-1 dan Saksi-2 mengalami kerugian.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tindakan Terdakwa mendatangi pondok milik Saksi-1 dan Saksi-2 untuk mengklarifikasi bahwa Terdakwa dan Saksi-3 tidak masuk tanah milik adik Saksi-1 dengan membawa pistol *air soft gun 38 S & W SPL* jenis *revolver* dan mengacungkan pistol tersebut ke arah dada Terdakwa dan menunjuk ke arah telaga dengan menggunakan pistol merupakan bentuk ancaman kekerasan dengan tujuan agar Saksi-1 tidak menyalahkan Terdakwa dan Saksi-3 terkait dengan siapa orang yang telah masuk ke telaga milik adik Saksi-1. Bahwa tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut merupakan tindakan yang bertentangan dengan hukum serta bukan termasuk dalam lingkup tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai anggota TNI.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu "**Secara melawan hukum dengan memakai ancaman kekerasan terhadap orang lain**" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Oditur Militer, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana, sebagaimana diuraikan oleh Oditur Militer dalam tuntutanannya yaitu Pasal 335 ayat (1) KUHP, Majelis Hakim telah membuktikan dan mempertimbangkannya sendiri sebagaimana tersebut diatas, sehingga

Halaman 28 dari 34 halaman Putusan Nomor 28-K/PM.III-17/AL/IV/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 01/2023/Pan.11/PM/2023 dengan terbukanya pembuktian unsur-unsur dapat diterima;

2. Bahwa mengenai permohonan penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa sebagaimana tertuang dalam tuntutan Oditur Militer, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri setelah mempertimbangkan motivasi dan akibat serta keadaan-keadaan yang memberatkan maupun keadaan-keadaan yang meringankan dan hal-hal yang melekat pada diri Terdakwa tersebut, sebagaimana dipertimbangkan dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan (Pleidoi) Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai uraian keterangan para Saksi dan Terdakwa sebagaimana tertuang dalam Nota Pembelaan, Majelis Hakim berpendapat tidak perlu untuk menanggapi secara khusus karena Majelis Hakim telah menguraikan keterangan para Saksi dan Terdakwa dalam putusan ini;
2. Bahwa mengenai pembuktian unsur-unsur dalam Dakwaan Oditur Militer, Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan unsur kedua, ketiga dan keempat tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, oleh karena Majelis Hakim telah menanggapi sekaligus dalam pembuktian unsur-unsur dakwaan Oditur Militer di atas, sehingga Majelis Hakim berpendapat terhadap keterbuktian unsur-unsur yang telah di uraikan oleh Penasehat Hukum Terdakwa tidak dapat diterima;
3. Bahwa mengenai frasa “perbuatan tidak menyenangkan” yang telah diuraikan oleh Oditur Militer dalam pembuktian unsur-unsur pada tuntutananya, Majelis hakim menilai bahwa Oditur militer kurang cermat dalam menguraikan unsur-unsur tindak pidana pada Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP karena Oditur Militer masih menggunakan Frasa “sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan” secara aktual Mahkamah Konstitusi melalui Putusan MK Nomor: 1/PUU-XI/2013 tanggal 16 Januari 2014 menyatakan bahwa frasa tersebut bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat atau dengan kata lain frasa tersebut telah dihapus, oleh karenanya pembelaan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dapat diterima.

Menimbang, bahwa terhadap Replik Oditur Militer, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut, bahwa atas pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang berkesimpulan pembuktian unsur kedua, ketiga dan keempat tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, Oditur Militer berpendapat tetap pada pembuktian unsur-unsur yang telah di uraikan dalam tuntutananya karena alasan-alasan Penasihat Hukum Terdakwa yang dijadikan dasar pengajuan pembelaan atas tuntutan Oditur Militer sangat tidak beralasan, oleh karenanya Majelis Hakim tidak perlu untuk memberikan pendapatnya secara khusus karena telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sekaligus dalam pembuktian unsur-unsur sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa terhadap Duplik Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Halaman 29 dari 34 halaman Putusan Nomor 28-K/PM.III-17/AL/IV/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas pendapat Oditur Militer yang berkesimpulan Oditur Militer tetap pada pembuktian unsur-unsur yang telah diuraikan dalam tuntutan, Penasihat Hukum Terdakwa berpendapat dalam Dupliknya bahwa Oditur Militer telah gagal memahami fakta-fakta dipersidangan dan tidak melakukan analisa yang mendalam atas unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal 335 ayat (1) KUHP khususnya pada unsur “dengan memakai kekerasan”, oleh karenanya Majelis Hakim tidak perlu untuk memberikan pendapatnya secara khusus karena telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sekaligus dalam pembuktian unsur-unsur sebagaimana tersebut di atas.

2. Bahwa atas pendapat Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa Oditur Militer dalam menghadirkan Saksi tidak sesuai dengan Pasal 159 *juncto* Pasal 160 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, karena menurut pendapat Penasihat Hukum dikarenakan Saksi-2 dan Saksi-5 merupakan istri dan anak kandung dari Saksi-1 maka Saksi-2 dan Saksi-5 dapat mengundurkan diri. Majelis Hakim menilai bahwa Penasihat Hukum Terdakwa kurang cermat dalam memahami bunyi Pasal 159 *juncto* Pasal 160 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, dalam bunyi pasal tersebut menjelaskan pada pokoknya yang tidak dapat di dengar keterangannya dan dapat mengundurkan diri sebagai Saksi adalah keluarga sedarah dari Terdakwa bukan keluarga sedarah dari Saksi, sehingga Majelis berpendapat Duplik Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti untuk menyatakan kesalahan Terdakwa melakukan tindak pidana: “Secara melawan hukum dengan memakai ancaman kekerasan terhadap orang lain”. Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 335 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di dalam persidangan, tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa yang dapat melepaskan atau meniadakan tuntutan pidananya, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan semua perbuatannya dan karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka ia harus dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

1. Bahwa motivasi dari perbuatan Terdakwa dikarenakan Terdakwa tidak ingin dituduh oleh Saksi-1 bahwa yang telah masuk ke telaga milik adik Saksi-1 adalah Terdakwa sehingga dengan emosi Terdakwa menghampiri Saksi-1 dengan membawa pistol *air soft gun 38 S & W SPL* jenis *revolver* sambil mengacungkan pistol tersebut ke arah dada Terdakwa dan ke arah telaga milik adik Saksi-1. Hal tersebut tidak sepatasnya dilakukan oleh seorang Prajurit TNI yang seharusnya mengayomi dan memberikan rasa aman kepada masyarakat namun Terdakwa justru melakukan perbuatan yang menakuti dan menyakiti hati masyarakat serta perbuatan Terdakwa bertentangan dengan hukum yang berlaku;

Halaman 30 dari 34 halaman Putusan Nomor 28-K/PM.III-17/AL/IV/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi-1 dan Saksi-2 merasa takut dan trauma untuk mengerjakan tanah milik adik Saksi-1 sehingga Saksi-1 dan Saksi-2 mengalami kerugian secara finansial. Atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa menimbulkan citra negatif bagi Satuan TNI AL dan Bakamla Zona Maritim Tengah di mata masyarakat.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu memperhatikan keadaan yang dapat memberatkan dan meringankan pidananya yaitu:

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

1. Bahwa perbuatan Terdakwa merusak nama baik kesatuan TNI khususnya Bakamla Zona Maritim Tengah;
2. Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan norma dasar Prajurit TNI yaitu Sapta Marga ke-5, Sumpah Prajurit ke-2 dan 8 (delapan) Wajib TNI ke-2, ke-7 dan ke-8;
3. Bahwa selama berdinasi Terdakwa pernah 1 (satu) kali dijatuhi Hukuman disiplin berupa Penahanan selama 3 (tiga) hari.

Keadaan-keadaan yang meringankan:

1. Bahwa Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang di persidangan, sehingga memperlancar jalannya sidang;
2. Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;
3. Bahwa Saksi-1, Saksi-2 dan Terdakwa telah saling memaafkan;
4. Bahwa selama berdinasi Terdakwa telah melaksanakan tugas operasi Malindo tahun 1993, Pengamanan Papua tahun 1994, Pulau terluar tahun 1997, serta atas pengabdianya selama berdinasi di TNI Angkatan Laut Terdakwa di anugerahi Satya Lencana Kesetiaan VIII, XVI dan XXIV, Dharma Nusa, Bintang Jalasena Nalariya dan Darma Sandi X Tahun.

Menimbang, bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum dan kepentingan militer, menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan, menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar setiap prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Oditur Militer, dalam mempertimbangkan mengenai berapa lama hukuman (*sentencing atau straffoermeting*) pidana penjara yang tepat yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai tindak pidana dan kadar kesalahan yang dilakukannya, menjadi kewajiban bagi Majelis Hakim untuk mempertimbangkannya sebagai pertanggungjawaban Majelis kepada masyarakat dan korban serta kepada Terdakwa dan kepada ilmu hukum itu sendiri, dengan memperhatikan

Halaman 31 dari 34 halaman Putusan Nomor 28-K/PM.III-17/AL/IV/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Kepada rasa keadilan dan kepastian hukum serta kemanfaatan, yang kesemuanya bermuara pada pertanggungjawaban Majelis Hakim kepada Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menimbang, bahwa untuk menentukan lamanya hukuman (*sentencing atau stafoemeting*) yang tepat dan yang sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai tindak pidana dan kadar kesalahan yang dilakukannya, selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangannya, sebagai berikut:

1. Bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP dan oleh karenanya Terdakwa harus dipidana.
2. Bahwa dilihat dari aspek status, kedudukan dan kepangkatan Terdakwa, diketahui bila sampai saat ini Terdakwa masih aktif berdinasi sebagai prajurit TNI AL sehingga dengan pengalaman kedinasan yang dimilikinya seharusnya Terdakwa sudah paham betul tentang adanya aturan hukum yang melekat pada diri Terdakwa sebagai Prajurit TNI, namun Terdakwa dengan kesadarannya telah mengenyampingkan semua itu demi emosi sesaat;
3. Bahwa dilihat dari kepentingan militer, maka perbuatan Terdakwa dalam perkara ini baik secara langsung maupun tidak langsung telah merugikan kepentingan militer karena perbuatan Terdakwa telah mencemarkan nama baik institusi TNI dan secara khusus instansi TNI AL;
4. Bahwa Terdakwa telah mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi ataupun melakukan pelanggaran hukum lainnya;
5. Bahwa Terdakwa tenaganya sangat dibutuhkan di Kesatuan Bakamla Zona Maritim Tengah, apalagi keahlian Terdakwa sebagai Nahkoda Kapal;
6. Bahwa Terdakwa telah meminta maaf kepada Saksi-1 dan Saksi-2, atas permintaan maaf Terdakwa, Saksi-1 dan Saksi-2 telah saling memaafkan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;
7. Bahwa salah satu tujuan hukum adalah kemanfaatan, maka Majelis Hakim berpendapat akan lebih bermanfaat jika Terdakwa tidak dipidana terlalu lama, agar dapat segera digunakan tenaga dan keahliannya di kesatuan.

Bahwa dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bila tuntutan Oditur Militer terhadap pidana penjara yang disampaikan dalam tuntutan dipandang masih terlalu berat dan perlu diringankan.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mengkaji pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dan mempertimbangkan motivasi, sebab dan akibat dari perbuatan Terdakwa, kemudian Majelis Hakim menilai antara Terdakwa dan Saksi-1 telah saling memaafkan. Majelis Hakim berpendapat adalah lebih bijak dan lebih adil serta bermanfaat baik kesatuan maupun bagi diri Terdakwa bila dijatuhi pidana bersyarat agar Terdakwa dapat melaksanakan tugas-tugas pengamanan dilaut yang diberikan di kesatuannya sebagai Nahkoda Catamaran 5-06 Bakamla Zona Maritim Tengah.

Menimbang, bahwa jenis pidana bersyarat adalah jenis hukuman yang bukan suatu pembebasan atau pengampunan sedangkan masa percobaan selama waktu tertentu

Halaman 32 dari 34 halaman Putusan Nomor 28-K/PM.III-17/AL/IV/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meminta Terdakwa dan karena itu dengan:

Pidana Penjara Selama 2 (dua) bulan dengan masa percobaan selama 4 (empat) bulan.

Dengan perintah pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali apabila dikemudian hari ada Putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana atau melanggar Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer sebelum masa percobaan selama 4 (empat) bulan berakhir.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa barang-barang:

- a. 1 (satu) pucuk pistol *air soft gun 38 S & W SPL* jenis *revolver*;
- b. 1 (satu) pucuk senapan angin *tactical ADS barrel PCP*;

Dirampas untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi.

- c. 1 (satu) buah parang;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi-1

- d. 1 (satu) buah CD (*compact disc*) rekaman durasi 38" (tiga puluh delapan) detik.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer III-17 Manado pada hari Rabu 2 Agustus 2023 oleh Amriandie, S.H., Kolonel Laut (H) NRP 14124/P selaku Hakim Ketua Majelis, serta Ruslan, S.H. Mayor Laut (H) NRP 17599/P dan Niko Yoga Satria, S.S.T.Han., S.IP., S.H., M.H. Kapten Chk NRP 11120029260790 masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer Agung Catur Utomo, S.H., M.H. Letnan Kolonel Chk NRP 11990016920574, Tim Penasihat Hukum Romadhona A.D.P., S.H., Lettu Laut (H) NRP 21541/P, M.T Washil, S.H., Letda Laut (H) NRP 25581/P serta Panitera Pengganti Prima Ledy Yudoyono, S.T. (Han), S.H. Kapten Chk NRP 11130023470589, serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua

Ttd

Cap/Ttd

Ruslan, S.H.

Amriandie, S.H.

Mayor Laut (H) NRP 17599/P

Kolonel Laut (H) NRP 14124/P

Halaman 34 dari 34 halaman Putusan Nomor 28-K/PM.III-17/AL/IV/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd

Niko Yoga Satria, S.S.T. Han., S.IP., S.H., M.H.

Kapten Chk NRP 11120029260790

Panitera Pengganti,

Ttd

Prima Ledy Yudoyono, S.T. (Han), S.H.

Kapten Chk NRP 11130023470589

Disalin sesuai dengan aslinya

Panitera Pengganti

Prima Ledy Yudoyono, S.T (Han), S.H.

Kapten Chk NRP 11130023470589

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)